

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/31/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 tentang “Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/11/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah” (Perubahan PADG RIM dan PLM).

1. Apa latar belakang penerbitan Perubahan PADG RIM dan PLM ini?

- a. Bank Indonesia telah memutuskan perubahan kebijakan fleksibilitas surat berharga yang dapat direpokan kepada Bank Indonesia untuk Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah).
- b. Kebijakan dimaksud dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan peningkatan fleksibilitas dan distribusi likuiditas dalam mendukung pengelolaan likuiditas perbankan, meskipun secara umum kondisi likuiditas perbankan saat ini masih memadai, guna memastikan tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan; dan
 - 2) untuk meningkatkan fleksibilitas dan distribusi likuiditas dalam mendukung pengelolaan likuiditas perbankan tersebut, perlu ditingkatkan besaran persentase penggunaan surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi repo dengan Bank Indonesia pada instrumen PLM dan PLM Syariah.
- c. Menindaklanjuti hal-hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/11/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PADG RIM dan PLM).

2. Apa substansi penyesuaian dalam Perubahan PADG RIM dan PLM ini?

Penyesuaian dalam Perubahan PADG RIM dan PLM ini meliputi:

- a. Besaran persentase surat berharga BUK untuk pemenuhan PLM yang dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka, ditetapkan dari sebelumnya paling banyak 2% (dua persen) menjadi paling banyak sebesar 4% (empat persen) dari DPK BUK dalam rupiah.

- b. Besaran persentase surat berharga BUS untuk pemenuhan PLM Syariah yang dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam rangka operasi pasar terbuka Syariah, ditetapkan dari sebelumnya paling banyak 2% (dua persen) menjadi paling banyak sebesar 4% (empat persen) dari DPK BUS dalam rupiah.

Dalam rangka memperjelas maksud pengaturan, maka dicantumkan contoh penggunaan surat berharga bagi BUK dan BUS dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam rangka operasi pasar terbuka atau operasi pasar terbuka syariah untuk PLM dan PLM Syariah.

3. Mengapa perubahan pengaturan terkait fleksibilitas surat berharga yang dapat direpokan untuk PLM dan PLM Syariah tidak didahului dengan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PBI RIM dan PLM)?

- a. PBI RIM dan PLM telah mengatur bahwa dalam hal terdapat perubahan besaran persentase penggunaan surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi repo maka perubahan dimaksud akan diatur dalam PADG.
- b. Dengan demikian, dengan telah disesuaikannya persentase fleksibilitas surat berharga yang dapat direpokan untuk PLM dan PLM Syariah di PBI RIM dan PLM melalui pengaturan di Perubahan PADG RIM dan PLM menjadi sebesar 4% (empat persen) maka bank agar mengacu kepada pengaturan yang tercantum dalam Perubahan PADG RIM dan PLM ini.

4. Selain penyesuaian sebagaimana butir 2 (dua), apakah terdapat penyesuaian lainnya dalam Perubahan PADG RIM dan PLM ini?

Selain penyesuaian pengaturan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), rumusan pengaturan lainnya dalam PADG Nomor 20/11/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, tidak mengalami penyesuaian (tetap).

5. Kapan tanggal Perubahan PADG RIM dan PLM ini mulai berlaku?

Perubahan PADG RIM dan PLM ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 30 November 2018.

--0000--